

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK  
OLEH TENGGULAK DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN  
DI DESA PULOREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN  
GROBOGAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD FATHONI**

**15380098**

**PEMBIMBING:**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19768920 200501 1 002**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Syarat sahnya yaitu kedua pihak harus saling merelakan, tidak mengandung unsur gharar, tipuan maupun paksaan. Namun demikian, dalam prakteknya syarat dan rukun jual beli tersebut terkadang tidak terpenuhi. Seperti dalam pelaksanaan jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo. Dalam jual beli ini seringkali tengkulak melakukan perubahan harga (*cengklok*) secara sepihak pada petani.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pulorejo. Metode yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data *primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Pulorejo khususnya petani dan tengkulak. Data *sekunder* yaitu berupa buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian penyusun analisis dengan pendekatan *normatif*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *cengklok* di Desa Pulorejo seringkali dialami oleh petani. Dilihat dari hukum Islam jual beli dengan sistem *cengklok* ini merupakan jual beli yang rusak (*fâsid*) karena mengandung unsur paksaan.

Kata Kunci: Jual Beli, Perubahan Harga Sepihak, Prinsip Keadilan, Penetapan Harga dalam Islam, Akad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Fathoni  
NIM : 15380098  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1440 H  
27 April 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ahmad Fathoni  
NIM. 15380098

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fathoni

Kepada: **Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fathoni

NIM : 15380098

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak  
oleh Tengkulak dalam Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan  
Purwodadi Kabupaten Grobogan”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1440 H  
27 April 2019 M

**Pembimbing,**

  
**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19768920 200501 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-196/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH TENGGULAK DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA PULOREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FATHONI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380098  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Penguji III

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

  
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 06 Mei 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum



## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menempuh pendidikan dengan baik.

~ Terima kasih tak terhingga untuk Bapak tercinta Karlan dan Ibu tercinta Siri Masri'ah yang telah menjadi inspirasi bagi saya dan yang tak pernah lelah untuk memotivasi serta memberikan kasih sayangnya.

~ Terima kasih untuk kakak-kakaku tercinta, Agus Mirwan dan Miftakhul Khoiri yang selalu memberi semangat untuk saya.

~ Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syari'ah 2015, terima kasih atas dukungan dan kerja samanya.

~ Untuk segenap Keluarga Mahasiswa Grobogan Yogyakarta (KAMAGAYO), terima kasih telah memberikan banyak pengalaman yang istimewa dan terima kasih telah menjadi inspirasi bagi hidup saya.

~ Teman-teman KKN 66 Dusun Jeruk Gerbosari Samigaluh KP, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya.

~ Saudara-saudara dan sahabat saya, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.

~ Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih telah menjadi wadah bagi saya untuk menuntut ilmu selama ini.

~ Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan saya banyak pengalaman berharga, baik di bidang akademisi maupun organisasi.

## *MOTTO*

*Hidup itu*

*bukan tentang bagaimana caranya*

*ketika dihina, dicaci maki dan dihantam*

*bisa membalas,*

*Namun bagaimana caranya*

*walaupun dihina, dicaci maki dan dihantam*

*tetap bisa berdiri tegak.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang selalu memberikan Rahmat, Inayah, dan Nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta Salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”** tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan saran dari awal sampai akhir perkuliahan serta bimbingan khusus dan petunjuk yang sangat berharga serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Tris selaku TU Prodi yang telah memberi banyak bantuan sehingga kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
8. Bapak Karlan dan Ibu Siti Masri'ah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, do'a dan semangat untuk saya.
9. Kakak-kakak tercinta Agus Mirwan dan Miftakhul Khoiri yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk saya.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.

11. Para Responden di Desa Pulorejo Purwodadi Grobogan yang telah bersedia penyusun wawancarai terkait dengan penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 66 Dusun Jeruk Gerbosari Samigaluh Kulon Progo yang telah memberikan pengalaman, do'a, dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Keluarga Mahasiswa Grobogan Yogyakarta (KAMAGAYO) yang telah memberikan banyak pengalaman yang istimewa dan telah menjadi inspirasi bagi hidup saya.
14. Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung, yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza'*. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 27 April 2019

Penyusun

**Ahmad Fathoni**  
**NIM. 15380098**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Jual Beli Dalam Islam .....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	20
2. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli .....	23
3. Macam-macam Jual Beli.....	29
4. Pendapat Para Ulama' Tentang Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli .....	33
B. Harga .....	36
1. Pengertian Harga.....	36
2. Konsep Harga yang Adil dalam Ekonomi Islam.....	39
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga Jual .....	44

C.	Prinsip Keadilan .....	47
1.	Pengertian Keadilan .....	47
2.	Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam.....	48
D.	Akad .....	55
1.	Pengertian Akad .....	55
2.	Rukun Akad .....	56
3.	Syarat Sah Akad .....	58
4.	Asas-asas Akad .....	61
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA PULOREJO DAN PRAKTEK PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH TENGGULAK DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN</b>		
A.	Gambaran Umum Desa Pulorejo .....	65
1.	Keadaan Geografis .....	65
2.	Keadaan Demografis .....	66
B.	Keadaan Sosial, Ekonomi dan Potensi Desa.....	67
1.	Keadaan Sosial .....	67
2.	Keadaan Ekonomi .....	70
3.	Kondisi Potensi .....	71
C.	Praktek Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Pulorejo .....	73
1.	Proses Jual Beli Hasil Pertanian dengan Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Tengkulak .....	73
2.	Sistem Pembayaran .....	78
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH TENGGULAK DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA PULOREJO</b>		
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Tengkulak.....	79
B.	Analisis Prinsip Keadilan.....	89
C.	Analisis Teori Akad (Perjanjian) .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	98
B.	Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



i.	Daftar Terjemahan .....	106
ii.	Daftar Pedoman Pertanyaan dan Wawancara .....	108
iii.	Surat Keterangan Wawancara .....	110
iv.	Curriculum Vitae.....	118



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan sebagainya, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak akan terjadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.<sup>2</sup> Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.<sup>4</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam perdagangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan materil, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali

---

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

<sup>4</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

tuntunan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.<sup>5</sup> Seperti halnya sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل : أَيُّ الْكسْبِ أَطيبُ ؟ قال : عمل  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكَلِّ بَيْعِ مَبْرورٍ<sup>6</sup>

Dari keterangan hadits diatas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>7</sup>

Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan

---

<sup>5</sup> Yusanto, M.I. dan M.K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Surabaya: Nurul Huda), hlm. 165. (Diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu).

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

kualitasnya, tidak mengandung unsur gharar (tipuan) maupun paksaan.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ': 29

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya.

Bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.<sup>10</sup>

Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ada sebuah adat kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem tebasan. Hasil pertanian tersebut, dalam hal ini yaitu padi, semangka dan melon. Para tengkulak (pembeli) mendatangi ke desa-desa untuk

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 148.

<sup>9</sup> Q.S An-Nisâ' (4): 29.

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 377-378.

bertemu dengan para petani yang hasil pertaniannya siap untuk dijual, kemudian saling tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga.

Namun dalam masalah jual beli hasil pertanian yang terjadi pada masyarakat di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, penjual dan pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam prakteknya sering kali terjadi negosiasi ulang yang menyebabkan pihak petani merasa dirugikan. Seperti pada saat harga pasar hasil pertanian menurun setelah terjadinya kesepakatan kedua belah pihak. Lalu tengkulak pun ikut menurunkan harga yang telah disepakati di awal, dikarenakan tidak ingin mengalami kerugian. Akhirnya petani (penjual) terpaksa menyetujui harga yang diinginkan tengkulak. Karena jika tidak jadi dan cepat dijual maka harga pasar akan semakin rendah (*anjlok*), jadi petani bisa mengalami kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, petani tidak mungkin mengalihkan penjualan hasil pertanian tersebut kepada tengkulak lain, karena tengkulak lain pun tidak ingin membeli hasil pertanian tersebut, kecuali dengan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, petani terpaksa memberikan hasil pertaniannya dengan harga cuma-cuma.

Misal: pada tanggal 10 Oktober penjual dan pembeli telah menyepakati harga 20 juta dan tengkulak telah memberi panjar 1 juta sebagai tanda jadi dan agar petani tidak menjualnya kepada tengkulak lain. Biasanya untuk memanen hasil pertaniannya, sekitar tiga hari bahkan sampai satu minggu setelahnya. Kemudian di sela-sela waktu kedua pihak melakukan perjanjian dengan waktu pemanenannya, tiba-tiba harga pasar menurun. Lalu tengkulak pun ikut

menurunkan harga yang telah disepakati, karena tidak ingin mengalami kerugian. Akhirnya, dengan berat hati petani terpaksa menjualnya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah disepakati di awal. Karena jika tidak cepat di jual, hasil pertaniannya semakin tua dan tidak laku bahkan yang jenisnya buah-buahan seperti semangka dan melon bisa membusuk, selain itu harganya juga akan semakin *anjlok* dan petani pasti mengalami kerugian yang lebih besar lagi.

Semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayarannya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak dalam Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Pulorejo Kabupaten Grobogan ?

---

<sup>11</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah* (Riyadl: Dar as-Salam, 2009), hlm. 2176. (Diriwayatkan oleh Dawud bin Shalih Al-Madini).

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

### 2. Kegunaan

Dari penelitian yang akan dilakukan penyusun, dapat diambil beberapa kegunaan diantaranya :

#### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk bahan kajian dan sumbangan pemikiran penguatan hukum dalam penentuan harga bagi pelaku transaksi jual beli.
- 2) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam melalui penelitian terkait perubahan harga secara sepihak dalam transaksi jual beli hasil pertanian sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khasanah keilmuan hukum transaksi jual beli.
- 3) Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pembentukan ketentuan hukum yang ramah bagi penjual maupun pembeli.

#### b. Kegunaan Praktis



1) Bagi Penyusun

Dapat dijadikan salah satu sarana peneliti untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang praktek jual beli yang telah ada di masyarakat Desa Pulorejo.

2) Bagi Pelaku Jual Beli Poduk Pertanian

Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua pihak.

3) Bagi Peneliti Yang Lain

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penyusun mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran penyusun, penelitian yang sudah ada yaitu :

Shohib al-Halim, dengan judul skripsi “Jual Beli Tebasan Padi dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah

bagaimanakah dampak sosial masyarakat terhadap jual beli tebasan padi dengan sistem panjar.<sup>12</sup>

Yudha Kurniawan, dengan judul skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo.” Skripsi ini menerangkan tentang praktik jual beli menggunakan sistem tebasan tanpa penakaran yang sempurna.<sup>13</sup>

Kasus “Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”. Umi Faikhah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang lulus pada tahun 2017. Didalamnya dijelaskan: Pertama, praktek pembatalan akad jual beli berpanjar yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Dukuhlo semuanya dilakukan atas dasar dengan kesepakatan bersama yang diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi. Kedua, bahwa ditinjau dari hukum Islam yang berlaku praktek pembatalan ini dibolehkan dengan syarat akibat hukum yang akan timbul pun harus disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan telaah di atas, menurut Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa peneliti yang baik adalah peneliti yang mampu mencari celah

---

<sup>12</sup> Shohib al-Halim, “Jual Beli Tebasan Padi dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2005.

<sup>13</sup> Yudha Kurniawan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>14</sup> Umi Faikhah, “Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”, *Thesis*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2017.

antara *das sein* dan *das sollen* meskipun ribuan orang melakukan penelitian dengan obyek yang sama.<sup>15</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada di skripsi ini maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan.

### 1. Jual Beli dan Penetapan Harga dalam Islam

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak.<sup>16</sup> Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>17</sup> Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>18</sup> Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara

---

<sup>15</sup> Pidato disampaikan dalam kegiatan mata kuliah praktikum zakat dan wakaf dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, tanggal 11 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoirurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 27.

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 105.

terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika di dalam terdapat kerusakan dan *madarat*, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak saling merelakan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29 :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>19</sup>

Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إنما البيع عن تراض<sup>20</sup>

Dalam suatu kaedah ushul fiqh ulama' mengemukakan bahwa di dalam jual beli hendaklah menghilangkan segala bentuk yang mendatangkan bahaya yang dapat mengancam utuhnya tali persaudaraan, sabagai berikut:

الضرر يزال شرعا<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Q.S An-Nisa' (4): 29.

<sup>20</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, hlm. 2176. (Diriwayatkan oleh Dawud bin Shalih Al-Madini).

<sup>21</sup> As-Suyuti, *Al-Asybaah wan-Nazair* (Beirut: Dar al Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 64.

Jual beli yang mengandung unsur aqad jual beli itu hukumnya sah dengan syarat bahwa barang yang diambil si pembeli itu sesuai dengan harganya atau yang telah disepakati.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan pembeli dan harga yang diterima penjual, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.<sup>23</sup>

Islam mengatur permasalahan jual beli dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia seharusnya mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan aniaya atau mendzalimi sesama manusia. Tentunya teori ini digunakan untuk meninjau terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli produk pertanian yang terjadi di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

---

<sup>22</sup> Abdulhamid Zahwan, *Fikih Islam Praktis Bab; Muamalah*, cet. Ke-1 (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 31.

<sup>23</sup> Muhammad dan R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 107.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, bahkan lingkungan hidup. Luasnya dimensi aplikatif keadilan, Al-Qur'an memaknainya dengan berbagai arti, seperti: "sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, cara yang tepat dalam mengambil keputusan, keseimbangan, dan pemerataan.

Pada tataran sosiologis, keadilan berarti bahwa "setiap orang harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan yang tidak wajar atau diskriminasi". Dengan demikian, ia mencakup perlakuan yang *fair*, persamaan serta rasa proporsional dan keseimbangan. Tanpa keadilan dalam kehidupan, maka tatanan sosial juga akan mengalami distorsi yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri.<sup>24</sup> Teori ini digunakan untuk meninjau tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh tengkulak dan diterima oleh petani.

## 3. Teori Akad

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup> Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan

---

<sup>24</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 361.

<sup>25</sup> R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra Abardin, 1999), hlm. 1.

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Persoalan akad (perjanjian) adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-kabul. Demikian ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.<sup>27</sup> Teori akad ini digunakan untuk meninjau tentang keabsahan akad (perjanjian) yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>26</sup> Wierjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mazdar Madju, 2000), hlm. 4.

<sup>27</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 26.

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penyusun meneliti di Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif, dimana penyusun ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Penyusun berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.<sup>29</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan beberapa teori, yaitu teori jual beli dan penetapan harga dalam Islam, prinsip keadilan dan teori akad.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid I* (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), hlm. 16.



### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>30</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan beberapa sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh penyusun dari sumber asli.<sup>31</sup> Data primer ini peneliti dapatkan melalui:

- 1) Hasil wawancara langsung dengan para petani (penjual) produk pertanian, di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- 2) Hasil wawancara langsung dengan tengkulak (pembeli) produk pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>32</sup> Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapinya sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

<sup>31</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

<sup>32</sup> Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi fenomena. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penyusun di Wilayah Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dari dokumen potensi Desa Pulorejo serta data dari monografi Desa Pulorejo.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.<sup>34</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai penetapan harga sepihak oleh tengkulak atau pembeli dalam jual beli produk pertanian yang dilakukan dari seorang yang terlibat dalam jual beli tersebut.

Adapun yang menjadi narasumber atau responden, yaitu:

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 274.

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

1. Petani atau Penjual Produk Pertanian
  2. Tengkulak atau Pembeli Produk Pertanian
  3. Aparat Desa
  4. Tokoh Masyarakat
5. Metode Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penyusun yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis deskriptif, yakni menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan bagaimana proses perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian yang terjadi di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak atau pembeli dalam jual beli produk pertanian tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>35</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

**BAB II** : Pengertian konsep umum tentang jual beli menurut hukum Islam.

Dalam bab kedua ini penyusun akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum syara' dan rukun serta syarat dalam jual beli, macam-macam jual beli, akad, konsep harga dan prinsip keadilan serta pendapat para Ulama' tentang penetapan harga secara sepihak.

**BAB III** : Proses perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini penyusun menguraikan tentang bagaimana proses perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, diantaranya profil Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, keadaan ekonomi masyarakat di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, proses jual beli hasil pertanian sampai terjadi kesepakatan harga, sistem pembayaran serta proses perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

**BAB IV** : Analisis. Dalam bab ini penyusun akan menganalisis terhadap perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

**BAB V** : Penutup. Bab terakhir ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan kemudian menganalisis data tentang perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli hasil pertanian terutama terkait dengan perilaku masyarakat Islam yang melakukan jual beli tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli hasil pertanian secara tebasan seringkali terjadi perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani atau dalam istilah lain disebut *cengklok*. *Cengklok* ini disebabkan karena harga pasar menurun. Meskipun sebelumnya kedua pihak telah sepakat atas harga hasil pertanian yang dijual belikannya, namun salah satu pihak yaitu tengkulak, tetap saja melakukan perubahan harga karena tidak ingin mengalami kerugian dan selalu ingin untung. Dalam kasus ini petani memiliki *gaining position* yang lemah dibandingkan tengkulak karena terpaksa harus menerima perlakuan dari tengkulak yang semena-mena. Sehingga menimbulkan adanya

kesenjangan para pihak dan menyebabkan hilangnya kepercayaan petani kepada tengkulak yang *mencengklok* tersebut.

2. Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak tersebut merupakan jual beli yang rusak (*fâsid*), karena mengandung unsur paksaan, sehingga petani sangat dirugikan. Sebab petani harus menerima perlakuan tengkulak yang semena-mena, jika tidak menerimanya maka akan menanggung kerugian yang lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian dengan harga tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan bagi penjual dan pembeli, dalam melakukan jual beli ini membangun akad yang baik di mana di dalamnya terdapat kemaslahatan bersama. Dalam membuat kesepakatan jual beli, akan lebih baik jika dengan perjanjian tertulis, tidak hanya dengan lisan saja.
2. Bagi penjual dan pembeli, hendaknya ketika melaksanakan akad jual beli hasil pertanian secara tebasan disertai dengan adanya syarat jika terjadi perubahan harga dari tengkulak setelah menerima barang, apakah ditanggung pembeli sendiri atau ditanggung bersama. Agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur paksaan dan tidak saling rela.
3. Hendaknya bagi penjual dan pembeli perlu pemahaman lebih akan aturan hukum Islam terkait dengan aturan jual beli dalam Islam dan hukum perjanjian jual beli dalam Islam, tidak hanya memfokuskan dalam hal peribadatan semata.

4. Sebaiknya masyarakat membentuk lembaga usaha tani agar para petani dapat memanen, mengelola serta menjual hasil pertaniannya sendiri. Agar tengkulak merasa tersaingi dan akhirnya tidak lagi melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap petani.
5. Hendaknya pemerintah di bidang pertanian ikut berperan dalam kesejahteraan para petani, khususnya ketika musim panen tiba. Agar petani tidak khawatir akan dipermainkannya harga dari hasil pertaniannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Al-Hadits

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Surabaya: Nurul Huda, t.t.

Al-Qusyairi, Imam Abi Husain bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: Dahlan, t.t.

An-Nawawiy, Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf, *Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim*, ttt: Dar Al- Khair, 1996.

Assaudiyi, Abi Hasan Muruddin Muhammad Bin Abdul Hadi, *Shahih Bukhari*, Jus 2, Beirut: Darul Khitab Al-Alamiyah, 1998.

As-Suyuuti, *Al-Asybaah wan-Nazair*, Beirut: Dar al Fikr, 1415 H/1995 M.

At-Tirmidzi, Al-Imam al-Hafizh Muhamad bin Isa bin Saurah, *Sunan At Tirmidzi*, Jakarta: Gema Insani, 2017.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibni Majah*, Riyadl: Dar as-Salam, 2009.

### B. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar 'Ala*, Dar Al-Mukhtar, II: t.t.

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Anwar, Syamsul, "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi tentang Bai' mu'ajjal", Laporan Hasil Individual, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

As-Sa'idi, Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.



- Basyir, Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh, jilid I*, Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ekonomi Islam*, Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ghazaly, Abdurrahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- I., Yusanto, M., dan M.K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonoian Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rodjodikoro, Wierjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal, Depok: Keira Publishing, 2015.
- Setiawan, R, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1999.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Zahwan, Abdulhamid, *Fikih Islam Praktis Bab; Muamalah*, cet. Ke-1, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### C. Kelompok Literatur Lain

- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad dan R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Rosihon, *Akhlak Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Soemarsono, *Peranan pokok dalam menentukan harga jual*, Jakarta: Rieneka, Cipta, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudinio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suryabrata, Suradi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijaya, Gunawan, *Lisensi*, ttp: tpn, tt.
- Zaman, Mariam Darus Badrul, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1983.
- KUH Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007.

#### **D. Skripsi/Karya Ilmiah**

- Kurniawan, Yudha, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, tidak diterbitkan.
- Faikhah, Umi, Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), *Thesis*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2017, tidak diterbitkan.

al-Halim, Shohib, Jual Beli Tebasan Padi dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2005, tidak diterbitkan.

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Petani A

Wawancara dengan Petani B

Wawancara dengan Petani C

Wawancara dengan Petani D

Wawancara dengan Tengkulak A

Wawancara dengan Tengkulak B

Wawancara dengan Kepala Pemerintahan Desa Pulorejo

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pulorejo

